



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL “INOVASI PEMBUATAN
KEJU MOZZARELLA DAN APLIKASINYA DALAM PEMBUATAN PIZZA DI
KAWASAN DILEM WILIS TRENGGALEK”

NOMOR: 25.6.43/UN32.5.5.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-6-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imam Nurhadi: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat no 13 Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Judul Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh tim peneliti Prof. Dr.Dra. Titi Mutiara Kiranawati, M.P.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek



Lismi Animatul C., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 197306252006042001

Dr. Imam Nurhadi
NIP 198005052009031008

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK**

**TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL “INOVASI PEMBUATAN
KEJU MOZZARELLA DAN APLIKASINYA DALAM PEMBUATAN PIZZA DI
KAWASAN DILEM WILIS TRENGGALEK”**

NOMOR: 25.6.43/UN32.5.5.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-6-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imam Nurhadi: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat no 13 Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Judul Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh tim peneliti Prof. Dr.Dra. Titi Mutiara Kiranawati, M.P.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Inovasi Pembuatan Keju Mozzarella Dan Aplikasinya Dalam Pembuatan Pizza Di Kawasan Dilem Wilis Trenggalek” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek



Lismi Animatul C., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 197306252006042001

Dr. Imam Nurhadi
NIP 198005052009031008

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL “PELATIHAN MENGOLAH
SUSU SAPI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT
DESA DILEM WILIS KABUPATEN TRENGGALEK”

NOMOR: 25.6.44/UN32.5.5.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-6-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imam Nurhadi: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat no 13 Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Judul Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Anggi Martiningtyas Januwati Saputri, S.Pd., M.Sc.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek



Lismi Animatul C., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 197306252006042001

Dr. Imam Nurhadi
NIP 198005052009031008

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM


Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN TRENGGALEK

TENTANG
PENGABDIAN MASYARAKAT DENGAN JUDUL “PELATIHAN MENGOLAH
SUSU SAPI UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MASYARAKAT
DESA DILEM WILIS KABUPATEN TRENGGALEK”

NOMOR: 25.6.44/UN32.5.5.4/KS/2025
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima Juni Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-6-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd., M.Pd., Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Imam Nurhadi: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat no 13 Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Pengabdian Masyarakat dengan Judul Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Departemen Pendidikan Tata Boga dan Busana, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Anggi Martiningtyas Januwati Saputri, S.Pd., M.Sc.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Pengabdian Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Mengolah Susu Sapi Untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Desa Dilem Wilis Kabupaten Trenggalek” minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |

- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Trenggalek



Lismi Animatul C., S.Pd., M.Pd., Ph.D.
NIP 197306252006042001

Dr. Imam Nurhadi
NIP 198005052009031008

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

| |
|--|
| |
| |